



PUTUSAN

Nomor 4234/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bari Saputra , S.Hi., Advokat yang berkantor di Jalan Kowong RT. 15 RW.08 No.21 Desa Bohar Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2020 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 2461/Kuasa/XI/2020/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha tempe, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4234/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 11 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 993/77/VIII/2007.

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo kurang lebih selama 4 tahun (sampai tahun 2011) dan setelah itu berpindah pindah kontrak di Perumahan Babatan Asri di Desa Junwangi Kec. Krian kurang lebih selama 6 tahun (sampai tahun 2017) dan kemudian pindah kontrak lagi di Desa Kenep di Krian kurang lebih 3 tahun (sampai agustus 2020).

Akhirnya agustus 2020 Penggugat dan Tergugat juga mempertimbangkan psikologis anak-anak yang tidak baik jika melihat orang tuanya bertengkar terus menerus, sehingga **sejak bulan Agustus 2020 memutuskan pisah / pindah kerumah orang tua masing – masing, Penggugat pindah kerumah orang tua di Desa Terung Kulon Krian dan Tergugat pindah kerumah orang tua di Desa Suko Sukodono hingga saat ini.**

3. Bahwa, selama membina perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **Anak I** berusia 12 tahun.
- b. **Anak II** berusia 11 tahun

Dan sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa, meskipun **sekarang** sudah mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi dari awal – awal pernikahan kehidupan

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun tentram, dan tidak harmonis, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tidak adanya rasa kepercayaan antara kedua belah pihak Tergugat dan **Penggugat masalah dugaan kuat Tergugat seringkali berpacaran dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.**

Dan Tergugat suka melakukan judi online dan akibatnya Tergugat seringkali hutang tetangga dan teman Penggugat untuk berjudi serta seringkali Penggugat ikut membayar hutang Tergugat tersebut, bahkan karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar bahkan sempat pisah rumah dan pada saat itu seringkali Penggugat menasehati dan memaafkan akhirnya rujuk kembali dengan harapan karena Penggugat sebagai istri ingin rumah tangganya utuh kembali akhirnya Penggugat tetap sabar menerimanya saat itu.

Bahwa usaha untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dilakukan, namun pertengkaran dan perkecokan tetap terus berlanjut sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya. Karena harapan untuk hidup rukun sangatlah kecil.

5. Bahwa, sejak bulan **Agustus tahun 2020** perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan berkepanjangan, yang disebabkan oleh alasan yang sama :

a. **Masalah dugaan kuat pihak ketiga dan judi online yang dilakukan Tergugat:**

Tergugat diketahui ada hubungan dengan wanita lain / pihak ketiga yang dilakukan Tergugat lebih dari 1 kali. Bahkan sempat anak pertama Penggugat mengetahui lewat HP, sehingga berkali kali

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



sering ribut / bertengkar hingga tidak ada lagi keterbukaan dan komunikasi. Dan akhirnya sudah tidak ada lagi rasa saling kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berulang kali mengulangi perbuatannya dan Penggugat serta pihak keluarga juga seringkali menasehati Tergugat akan tetapi tidak ada hasil oleh karena itu Penggugat takut terulang kembali akhirnya sekarang Penggugat tidak mau memaafkan kembali karena Tergugat sudah seringkali berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut tapi nyatanya sampai saat ini tidak bukti perubahan.

Bahkan masalah judi online orang tua Tergugat juga ikut membayar hutang Tergugat akibat judi online.

Penggugat pun masih mencoba mengerti dengan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya. Tergugat tetap terus tidak mempercayai Penggugat, sehingga berdampak sesekali Penggugat dan Tergugat emosi mengucapkan kata kasar hal-hal sepele pun menjadi pertengkarannya sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

b. Antara **Penggugat dan Tergugat** sudah melaksanakan **Tajdidun Nikah** (memperbarui nikah / nganyari nikah) di rumah Bapak Mudin setempat akan tetapi masih tetap seringkali terjadi pertengkarannya.

c. Tergugat sudah masrahkan/menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.

d. Tergugat jarang memberi nafkah / tidak memberi nafkah layak kepada Penggugat dan seringkali Penggugat menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan pendaftaran anak sekolah pakai uang Penggugat sendiri, akan tetapi **masalah ekonomi/nafkah Penggugat tidak pernah memperlmasalahkannya karena di dalam rumah tangga harus saling membantu satu sama lain.**

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



e. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi dalam satu meja dan tempat tidur **selama 3 (tiga) tahun berturut-turut**, dan selama itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Bahwa usaha untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dilakukan, namun pertengkaran dan percekcoakan tetap terus berlanjut sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya. Karena harapan untuk hidup rukun sangatlah kecil. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat bermaksud berpisah / cerai secara baik-baik. Jalan satu-satunya adalah dengan diajukannya Gugatan ini.

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah mencoba untuk saling mengerti tapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik dan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dan mengalah dengan Tergugat akan tetapi Penggugat merasa sudah tidak mampu untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat bahkan kedua pihak keluarga/orang tua sudah melakukan musyawarah untuk merundingkan mencari penyelesaian akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai suami istri.

8. Bahwa, karena Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik sewaktu akad perkawinannya, dan Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Maka berdasarkan alasan diatas menurut hukum gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian yang dibenarkan **UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975, khususnya pasal 19 huruf (f)**, yakni Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri yang baik, Sakinah Mawaddah Warohmah. Maka mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari Rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warahmah), dimaksud dalam **Alqur'an Surat Ar-Rum Ayat 21** dan juga yang dikehendaki oleh Jiwa Pasal I UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. **Jo kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 116 huruf (a), huruf (f) serta huruf (g) intinya suami / Tergugat melanggar Taklik Talak**, bahwa karena Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik sewaktu akad perkawinannya, dan Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

9. Bahwa, menurut Penggugat terhadap mengenai siapa yang menciptakan atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, mohon Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian tidak mempertimbangkan darimana penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan juga tidak bermaksud mencari siapa

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



yang benar dan siapa yang salah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan hanya meluruskan duduk persoalannya saja, melainkan yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim adalah **keadaan senyatanya** yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga mereka, lebih – lebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih tiga (3) bulan berturut – turut.

Dan selain itu mengingat Doktrin yang harus diterapkan dalam Perkara Perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina Rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan **Stare Decisis** diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Maka mohon Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat karena sudah sesuai **Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248**, yang intinya.....**Apabila Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.** Karena rumah tangga mengisyaratkan bahwa suami – istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, Pernikahan ***mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kokoh)*** mempunyai tujuan yang suci dan mulia, pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan yang halal dan paling dimurkai Allah SWT namun dalam keadaan rumah tangga yang telah guncang dan berubah menjadi seperti penjara. Tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat.

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



10. Bahwa, terhadap kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena kedua anak tersebut tidak mau ikut Tergugat dan meminta ikut Penggugat serta dikarenakan anak masih di bawah umur, dan kedua anak tersebut sudah sekolah dekat tempat Penggugat demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. **Anak I** berusia 12 tahun.
- b. **Anak II** berusia 11 tahun

maka secara Hukum Hak pemeliharaan dan pendidikan di bawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 Huruf (a)** Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*".

11. Bahwa, Tergugat selaku ayah dari ke-2 (dua) anak tersebut, maka secara hukum Tergugat masih tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan **biaya pemeliharaan** (*biaya hadhanah*) serta **biaya pendidikan dan kesehatan** atas ke-2 (dua) anaknya sampai anak tersebut dewasa sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- **Pasal 105 huruf c jo Pasal 156 huruf d**
- **Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Pasal 41 huruf b undang-undang No. 1 tahun 1974** tentang perkawinan menyatakan : "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*".

12. Bahwa, dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang cukup mapan sebagai wiraswasta (usaha tempe) yang

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



penghasilannya cukup besar, sehingga dari penghasilan tersebut cukup untuk membiayai nafkah pemeliharaan anak maka tidak berlebihan Penggugat meminta biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat sebesar **Rp 1.500.000,-** setiap bulan, **di luar biaya pendidikan dan kesehatan**, dengan tambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Tuntutan Penggugat soal nafkah sudah sesuai dalam **Kitab AI – Muhadzab Juz II halaman 177** : “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 156 Huruf (d).**”

13. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan bukti kuat, dan cukup menurut hukum, maka mohon agar Pengadilan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan – alasan Gugatan Penggugat di atas maka mohon ke Hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan segera memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. **Anak I** berusia 12 tahun.
 - b. **Anak II** berusia 11 tahun

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pemeliharaan anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menyerahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) yakni seorang anak bernama :
 - a. **Anak I** berusia 12 tahun.
 - b. **Anak II** berusia 11 tahun
6. Memberikan izin kepada Tergugat untuk dapat menjenguk dan mengunjungi anaknya.
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. SRI ASTUTIK, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 25 Nopember 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Hlm.10 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 993/77/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo , (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor , [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I nomor 015175/IST/2010 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Termohon; .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak ; .
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi

Hlm.11 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

--Bahwa Saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat suka judi online dan main perempuan;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Termohon; .

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak ; .

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

--Bahwa Saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat mempunyai banyak hutang untuk judi online dan main perempuan, saksi mengetahui karena banyak yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Hlm.12 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. SRI ASTUTIK, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 25 Nopember 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka

Hlm.13 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat suka melakukan judi online **dan akibatnya Tergugat seringkali hutang tetangga dan teman Penggugat untuk berjudi serta seringkali Penggugat ikut membayar hutang Tergugat tersebut** sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 5 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir pada sidang lanjutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm.14 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka melakukan judi online dan akibatnya Tergugat seringkali hutang tetangga dan teman Penggugat untuk berjudi serta seringkali Penggugat ikut membayar hutang Tergugat tersebut;

Hlm.15 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 5 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm.16 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.17 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro
Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs.
Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. dan Drs. H.
Imam Syafi'i, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Ttd.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	600.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	745.000,-
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.18 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.19 dari 19 hlm. Putusan No. 4234 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)